



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Lussi Dicky Eka Rachmawati, lahir di Karanganyar tanggal 5 Februari 1994, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Meranti Center RT/RW. 04/01 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HJ. Ida Supatmawati, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara:
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini **PEMOHON** adalah Ibu Kandung dari seorang Anak yang bernama : **Muhammad Fattih Farizky** yang lahir di Kutai timur pada tanggal 13 November 2013;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky** dilahirkan oleh Pemohon di Puskesmas Kaubun pada hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2013 pukul 04.05 Wita berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 440 / 1084 /KIA/XI/2013 yang di buat oleh Puskesmas Kaubun Tanggal 13 Nopember 2013 tercatat bahwa anak dari Pemohon atau ibu **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** yang ditandatangani oleh Bidan Penolong Persalinan Lia Rante, Amd.Keb NIP. 198507082009032007 dengan saksi Perawat Jaga Canra.A.N,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgt



Bukti Surat Keterangan Lahir terlampir.....

.....P-3;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky** telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan memiliki Akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Bapak H. Murdiansyah, S.Sos dengan NIP:195608141980021001.

Bukti Akta Kelahiran terlampir.....

.....P-4

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky** dalam Akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 tercatat nama Orangtua Tertulis Nama Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH**;
5. Bahwa sebenarnya Nama Orangtua anak tersebut adalah Ibunya bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** dan nama Ayah **AGUS PRABOWO**;
6. Bahwa pada saat anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky** lahir, Pemohon masih berumur 19 tahun dan berstatus belum menikah atau tidak memiliki buku nikah dengan suami pemohon saat ini, dimana pada waktu itu pemohon belum memiliki KTP Kutai Timur dan tinggal bersama paman pemohon yang bernama **Suparmin Aljawi** dan Tante Pemohon yang bernama **Rebiah** di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai timur, sehingga untuk pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky**, pemohon saat itu dibantu pihak Puskesmas Kaubun untuk membuat Akta Kelahiran, namun saat Akta Kelahiran terbit tercatat sebagai orang tua anak pemohon di Akta Kelahiran Tertulis Nama Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH**;
7. Bahwa Bapak **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** adalah Paman dan Tante dari Pemohon yang sejak tahun 2013 Pemohon Tinggal bersama mereka sebelum menikah dengan suami Pemohon;
8. Bahwa Setelah anak Pemohon yang bernama: **Muhammad fattih Farizky** bersekolah, dan terus tumbuh menjadi anak yang mulai beranjak remaja dimana saat ini anak pemohon berusia 10 Tahun dan bersekolah



di SDN 003 Kecamatan Kaubun kelas 4 (empat) sudah mulai mengerti dan selalu bertanya kenapa nama orang tua saya di Akta Kelahiran kok bukan nama Bapak Sama ibu yang saat ini sebagai orang tua yang tinggal bersama - sama sejak kecil yaitu dengan Ibunya yang bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** dan Ayah **AGUS PRABOWO**, tapi malah nama orang lain Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** yang dikenal oleh anak Pemohon sebagai mbah bukan orang tua.

9. Bahwa Akibat Nama Orangtua dalam Akta Kelahiran tersebut Anak pemohon **Muhammad fattih Farizky** selalu di Bully dan di Ejek teman-teman Sekolahnya dan Protes kepada Orangtua yang sebenarnya yaitu Ibu bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** dan Ayah **AGUS PRABOWO** dan berharap agar Nama Orang tua di Akta Kelahiran adalah Nama Orang Tua yang sebenarnya.
10. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki atau merubah nama Orangtua dari anak **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** yang semula Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** dirubah menjadi Ibu bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** dan ayah **AGUS PRABOWO**, akan tetapi disarankan untuk mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur.
11. Bahwa anak **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** sejak lahir hingga saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon bersama yaitu Ibu bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** dan suaminya **AGUS PRABOWO**, dimana Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 dan memiliki kutipan akta nikah nomor : 042/03/VII/2015 Tanggal 04 Juni 2015, dan memiliki Kartu Keluarga Nomor : 6408152109150001 dengan Kepala Keluarga **AGUS PRABOWO**, namun nama anak Pemohon **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** belum tercantum/masuk di Kartu Keluarga Pemohon TAPI **TERGABUNG** di kartu Keluarga paman pemohon nomor : 6408150102110009 dengan kepala keluarga **SUPARMIN ALJAWI**;
12. Bahwa dengan adanya anak Pemohon **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** tidak tercatat di Kartu Keluarga pemohon sebagai anak kandung, maka



dikawatirkan setelah Pemohon dan suami pemohon meninggal dunia, anak kandung pemohon **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** tidak bisa mewarisi harta peninggalan pemohon dan suaminya, karena sampai saat ini Pemohon dan Suaminya belum memiliki anak lagi, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan masa depan anak pemohon **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY**;

13. Bahwa Permohonan Perubahan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar Anak Pemohon **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** bisa memiliki hak sebagai anak kandung Pemohon;
14. Bahwa Permohonan Perubahan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur, yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka Permohonan Perubahan tersebut menjadi sah;
15. Bahwa Permohonan Perubahan Nama tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah mengeluarkan akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 tertanggal 23 Desember 2013;
16. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan nama ayah dan ibu, pada akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 dari nama Orangtua dari anak **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** yang semula Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** dirubah menjadi Ibu kandungnya yang bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat



perubahan pada akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 dari nama Orangtua anak **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** yang semula Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** dirubah menjadi Ibu Kandungnya yang bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI**;

4. Menyatakan bahwa **PEMOHON** diberikan Hak untuk melaporkan pencatatan tentang Permohonan Perubahan Nama akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 dari nama Orangtua anak **MUHAMMAD FATTIH FARIZKY** yang semula Ayah : **SUPARMIN ALJAWI** dan Ibu **REBIAH** dirubah menjadi Ibu Kandungnya yang bernama : **LUSSI DICKY EKA RACHMAWATI** Kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan registernya sebagaimana ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan dalam permohonan *a quo*, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur atas nama Suparmin Aljawi dan Rebiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Lussi Dicky Eka Rachmawati kepada Hj. Ida Supatmawati, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Keterangan Lahir Nomor 440/1084/KIA/XI/2013, atas nama Muhammad Fattih Farizky, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Lahir Nomor 8408-LT-23122013-0077 atas nama Muhammad Fattih Farizky yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lussi Dicky Eka Rachmawati Nomor 3313155450294001 tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 042/03/VI/2015 atas nama Agus Cahyono dan Lussi Dicky Eka Rachmawati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6408152109150001 atas nama kepala keluarga Agus Prabowo yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6408150102110009 atas nama kepala keluarga Suparmin Aljawi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurcahyo Utomo;

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak datang ke Kaltim tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Lussi Dicky Eka Rachmawati, saat itu datang ke Kaltim dalam keadaan hamil diluar nikah dan tinggal bersama paman dan bibinya di Kaubun Kaltim;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perbaikan akta lahir anak Pemohon dimana diakta tersebut tertulis nama orang tua anak Pemohon adalah Suparmin Aljawi sebagai ayahnya dan Rebiah sebagai ibunya, yang seharusnya nama orang tua anak Pemohon tersebut adalah Lussi Dicky Eka Rachmawati;
- Bahwa oleh karena dikampung kami disebutkan oleh beberapa masyarakat bahwa anak lahir harus ada akta lahir yang harus ada nama orangtuanya, sedangkan Pemohon statusnya belum menikah sehingga timbul kepanikan



untuk menyelesaikan masalah, maka dari itu Pemohon ambil tindakan untuk memasukan nama paman dan bibinya diakta lahir anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan Pemohon melahirkan karena Saksi tidak menyaksikan namun ditahun 2013 itu Saksi dapat kabar bahwa Pak Suparmin Aljawi dapat cucu dari Pemohon dimana saat itu Pemohon baru sekitar 2 (dua) bulan datang dan tinggal bersama paman dan bibinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat akta lahir Pemohon hanya diberitahu saja bahwa yang tertera nama orang tua anak Pemohon adalah atas nama paman dan bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal mereka sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa saat Pemohon datang dan tinggal di rumah paman dan bibinya tidak terlihat bibinya hamil hanya Pemohon yang sedang hamil;
- Bahwa setahu Saksi mereka hanya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dengar-dengar Pemohon melahirkan di Puskesmas Kaubun;
- Bahwa setelah melahirkan Pemohon masih tinggal dengan paman dan bibinya dan setelah Pemohon menikah ditahun 2015 baru pisah rumah dan anaknya tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon merasa malu karena sering diolok-olok oleh teman-temannya dikatakan bahwa bukan anak Pemohon melainkan anak dari yang biasa dipanggilnya mbah oleh anak tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki akta lahir anak pemohon di Kantor Catatan Sipil namun disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sangatta;

2. Saksi Sukatin;

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak datang ke Kaltim tahun 2013;
- Bahwa oleh karena saya tinggal di Kaubun sejak tahun 2007 dengan buka jualan didepan puskesmas Kaubun mengetahui dan mengenal Pemohon dengan nama Lussi Dicky Eka Rachmawati, dimana saat itu datang ke Kaltim dalam keadaan hamil diluar nikah dan tinggal bersama paman dan bibinya di Kaubun Kaltim;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perbaikan akta lahir anak Pemohon dimana diakta tersebut tertulis nama orang tua anak Pemohon adalah Suparmin Aljawi sebagai ayahnya dan Rebiah sebagai ibunya, yang seharusnya nama orang tua anak Pemohon tersebut adalah Lussi Dicky Eka Rachmawati;



- Bahwa Saksi tahu Pemohon melahirkan di Puskesmas Kaibun dan saya mengenal bidan yang membantu persalinan Pemohon yaitu bidan Mulia;
- Bahwa Saya melihat Pemohon datang ke Puskesmas untuk melahirkan diantar oleh Pak Denya yaitu Suparmin Aljawi;
- Bahwa Saya tahu Pemohon telah menikah dan tinggal bersama suaminya bernama Prabowo dan belum dikarunia anak namun juga tinggal bersama anak yang dilahirkan Pemohon yaitu Muhammad Fattih Farizky;
- Bahwa saat ini anak Pemohon kelas 4 SD dan oleh karena anak tersebut sudah besar dan sering diolok oleh temannya sehingga selalu mempertanyakan nama orangtua sebenarnya karena diakta lahirnya tertulis nama mbahnya;
- Bahwa karena saat itu Pemohon masih anak-anak dan belum bersuami sehingga disarankan membuat akta lahir anaknya menggunakan nama Paman dan bibinya;
- Bahwa karena menurut informasi Pemohon bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk memperbaiki perubahan nama ayah dan ibu pada **Akta Kelahiran Nomor:AL 7710075831** atas nama Muhammad Fattih Farizky yang semula **Ayah:Suparmin Aljawi dan Ibu:Rebiah** diubah menjadi **Ibu Kandung:Lussi Dicky Eka Rachmawati**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dibatasi pada hal-hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah ditegaskan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Perberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung



Republik Indonesia hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya perkara permohonan memiliki sifat limitatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan *a quo*, dihubungkan dengan dalil posita permohonan Pemohon pada poin 4, 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Muhammad Fattih Farizky dalam Akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 tertulis nama orangtua yakni Ayah : Suparmin Aljawi dan Ibu Rebiah sedangkan orang tua yang sebenarnya merupakan Pemohon yang dilahirkan saat Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berstatus belum menikah dengan suami Pemohon saat ini, tidak memiliki KTP Kutai Timur dan tinggal bersama Suparmin Aljawi dan Rebiah yang merupakan Paman dan Tante Pemohon. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831 tersebut dilandasi dengan keterangan yang tidak benar sehingga cacat hukum dalam proses pembuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi penduduk, Hakim tidak dapat menemukan dasar hukum terhadap materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran seorang anak oleh karena didasarkan cacat hukum sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa terdapat suatu mekanisme terhadap suatu akta yang cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah yakni pembatalan akta. Dengan demikian undang-undang telah memberikan mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa guna menghindari penyelundupan hukum yang dapat merugikan pihak lain maka mekanisme permohonan mengenai perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran seorang anak sebagaimana dalam permohonan *a quo* tidaklah tepat. Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan Pemohon adalah mengikuti mekanisme pembatalan Akta Kelahiran sebagaimana ketentuan tersebut di atas, bukan dengan cara mengajukan permohonan "perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran Nomor : AL 7710075831" sebagaimana permohonan *a quo* karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa materi permohonan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam



amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tamrianah, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBPN	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)